

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Hak anak itu sendiri merupakan hak asasi manusia seperti mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Batas usia minimum perkawinan anak yang secara jelas terdapat dalam UU Perkawinan nyatanya tidak berlaku absolut sebab terdapat dispensasi perkawinan. Hal ini membuka kesempatan bagi orang tua maupun pihak manapun untuk mampu menempatkan anak agar melakukan perkawinan. Bukan berdasarkan data dari UNICEF, State of The World's Children tahun 2016, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. UU TPKS dalam hal ini berupaya untuk menutup kekerasan seksual terhadap anak yakni berupa pemaksaan perkawinan anak. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dua isu yang saling berkaitan yakni : posisi kontradiksi aturan perkawinan anak dalam UU TPKS dan UU Perkawinan serta mengkaji ketepatan pengaturan perkawinan anak dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan terhadap peraturan hukum terkait perkawinan anak. Sedangkan pendekatan konsep ialah mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin mengenai perkawinan anak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi inkonsistensi pengaturan mengenai perkawinan anak di Indonesia yang mana hal ini berimplikasi terhadap penegakan hukum itu sendiri. Selain itu perkawinan yang merupakan ranah hukum perdata menjadi kurang tepat diatur dalam hukum pidana, dan pemidanaan terhadap pelaku pemaksaan perkawinan tidak mencerminkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Kata Kunci : Perkawinan Anak, Dispensasi, Pemaksaan Perkawinan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation who are expected to be useful in the future. Children's rights themselves are human rights, such as the right to full physical, mental and social growth and development and the right to protection from violence, including sexual violence. The minimum age limit for child marriage, which is clearly stated in the Marriage Law, does not in fact apply absolutely because there is a marriage dispensation. This opens up opportunities for parents or any party to be able to place children in marriage. Even based on data from UNICEF, State of the World's Children in 2016, child marriage in Indonesia is ranked 7th in the world. The TPKS Law in this case seeks to close sexual violence against children in the form of forced child marriage. Therefore, this study examines two interrelated issues, namely: the contradictory position of child marriage regulations in the TPKS Law and the Marriage Law and examines the accuracy of regulating child marriage as a criminal act of sexual violence in the TPKS Law.

This research is a normative research that uses a statutory approach and conceptual approach. The statutory approach is an approach to legal regulations related to child marriage. Meanwhile, the concept approach refers to the views and doctrines regarding child marriage.

Based on the analysis conducted, it is known that there are inconsistencies in the regulation of child marriage in Indonesia, which has implications for law enforcement itself. In addition, marriage, which is the realm of civil law, is inappropriately regulated in criminal law, and the punishment of perpetrators of forced marriage does not reflect criminal law as an ultimum remedium.

Keywords: Child Marriage, Dispensation, Forced Marriage, Sexual Violence.